

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA KAPAL
TENGSELAM DAN BARANG BERHARGA ASAL MUATAN
KAPAL YANG TENGSELAM (BMKT) SEBAGAI BARANG
MILIK NEGARA (BMN)**



DISUSUN OLEH:

SAMUEL YOBEL CHRISTIAN

NIM. 031911133159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

MOTTO

**“Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu
kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun
gunung-gunung goncang di dalam laut”**

Mazmur 46:1-2 (TB)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA KAPAL TENGSELAM
DAN BARANG BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG
TENGSELAM (BMKT) SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

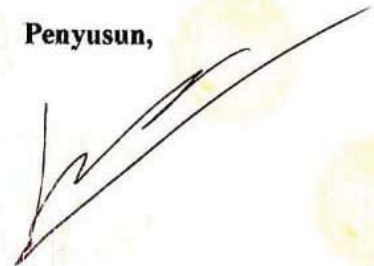
Dosen Pembimbing



Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

NIP. 196806031993032001

Penyusun,



Samuel Yobel Christian

NIM.031911133159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal 28 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

KETUA : Lanny Ramli, S.H., M.Hum
NIP.196608211990022002



ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri
Djatmianti, S.H. M.S.
NIP.195003061980032002



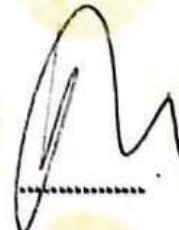
2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 196806031993032001



3. Iadria Wahyuni, S.H.,
LL.M., Ph.D.
NIP. 198201232006042001



4. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Yobel Christian

NIM : 031911133159

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Perlindungan Benda Cagar Budaya Kapal Karam dan
Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
(BMKT) Sebagai Barang Milik Negara (BMN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi dari pimpinan fakultas.

Surabaya, 3 Januari 2023



Samuel Yobel Christian

NIM.031911133159

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Benda Cagar Budaya Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) Sebagai Barang Milik Negara (BMN)”** di tengah segala keterbatasan dan kekuarangan penulis sebagai mahasiswa.

Skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki dalam menyusun skripsi ini. Sehingga masukan, saran dan kritik sangat penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, ilmu, bimbingan, dorongan dan nasihat dari banyak pihak yang turut membersamai penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan tulus dan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yesus Kristus, Tuhan kami Yang Hidup, karena berkat kasih dan setia-Nya penulis ada hingga hari ini;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan

skripsi ini. Ilmu dan bimbingan serta semangat yang diberikan oleh Ibu Sri merupakan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan dengan sebaik mungkin;

4. Tim dosen penguji: ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum, ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H. M.S., ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.dan ibu Indrawati, S.H., LL.M. yang telah menguji penulis dan memberikan saran serta masukan yang berguna bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Seluruh dosen pengajar dan staff di Fakultas Hukum Airlangga yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, baik secara ilmu pengetahuan maupun hal lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
7. Kedua orang tua penulis, Drs. Tulus Subagyo dan Ester Rahaju, S.E. yang tanpa putus memberikan doa, dukungan baik secara moril dan materiil serta kepercayaan yang tak terhingga kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Adik penulis, Jeremia Yoseph Christian yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan untuk menyelesaikan Strata-1;
9. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan;

10. Sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis dari awal hingga hari ini: Alya Fitriani, Axel Cross, Pamela Putri Koraag, Iqlimma Shafa Ellysa, Esperanza Ghea, Azalia Devina, Priscylla Mathilda, Harven Filipino, Apriska Widiangela, Ika Putri, Elsa Ardhilia, Pradnya Wicaksana, Devinia Cahya dan Regetta Riyanti yang selalu memberikan telinga dan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan tanpa segan membantu penulis dalam segala hal. Tanpa mereka, penulis tidak akan mampu melewati setiap proses sendiri;
11. Sahabat-sahabat penulis di Pinkies yang selalu sedia untuk ada bagi penulis dari hari pertama penulis berkuliah hingga hari ini;
12. Rekan-rekan sejawat sekaligus tempat penulis untuk pulang di Kementerian Sosial Politik BEM FH UNAIR Kabinet Juang 2020: mas Danial Futaki, mbak Khristanti Weda, mas Dimas Putranto, mas Gerald Vivaldi, mbak Annida Aqiila, Ika Putri, Lailatul Khomaria, Pradnya Wicaksana, Apriska Widiangela, Rahardian Satya, Azzahra Nabila, dan mbak Nola Alfiona yang telah mengenalkan penulis pada seluk-beluk dan dinamika sosial politik melalui diskusi dan canda tawa hingga larut malam;
13. Rekan-rekan sejawat penulis di Kementerian Sosial Politik Kabinet Gelora 2021 yang menemani penulis berdinamika selama satu tahun penuh: Rafi Satya, Feri Kurniawan, Adhisty Radhita, Lola Lolita, Putu Shandya, Indri Adelia, Shabrina Sugianto, Jobel Eron, Akbar Maulana, Muhammad Rafiansyah, Maulana Rahmadi, Agev Dzulfikar, Diandra Nastika, Alfina

Anam serta para staff magang yang berkontribusi besar terhadap kementerian ini: Regetta Riyanti, Fredrick Binsar, Citra Rachma, Yogi Kurniawan dan Fritz Gregory. Kita semua telah berjuang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk semua yang kita percaya dan kita patenkan sebagai kebenaran;

14. Seluruh staff penulis di Bidang Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum Airlangga yang membanting tulang demi semua yang kita tuju: Regetta Riyanti, Akbar Maulana, Eduardus Robert, Fitrilla Subur, Syahbi Kahfi, Bhamakerti dan Fredrick Binsar. Kita telah berjuang semampu kita, dalam mempertahankan demokrasi dan membesarkan ideologi dan gerakan yang kita percaya sebagai jalan untuk memerdekakan kaum Marhaen. Perjuangan masih panjang, perjuangan GMNI lebih besar dari sekedar politik internal kampus yang kecil ini, jadilah banteng-banteng muda di luar sana yang tidak tunduk pada siapa pun dan pada sistem apa pun;

15. Seluruh BPH Kabinet Asakarna GMNI Komisariat Hukum Airlangga yang telah bahu membahu bersama penulis dalam satu tahun yang panjang ini: Rayhan Adhi, Mahendra Dharma, Bagus Raditya, Apriska Widiangela, Alfi Salsabila, Theo Jornada dan Ahmad Devano. Melewati dinamika selama satu tahun ini dan berjuang bagi setiap hal yang kita nilai benar merupakan kehormatan dan pembelajaran berharga. Kita telah berjuang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi ideologi dan gerakan kita;

16. Seluruh kader DPK GMNI Hukum Airlangga terkhusus angkatan penulis, Jong Revolutioner 2019 yang menemani penulis berproses selama berkuliah. Marhaenisme adalah sebuah proses berpikir panjang dan universal terhadap perjuangan proletar. Perjuangan Marhaen yang juga perjuangan kita semua. Tetaplah menjadi Marhaenis bukan hanya dalam pemikiran namun dalam usaha Bung dan Sarinah sekalian. Perjuangan untuk menjadi Marhaenis yang mengamalkan Marhaenisme tidaklah mudah, itu adalah proses seumur hidup untuk keluar dari zona nyaman dan secara kolektif berjuang bagi kaum Marhaen. Namun pada akhirnya, Marhaen pasti menang! Jangan tunduk pada siapa pun dan pada sistem mana pun, jadilah manusia merdeka;

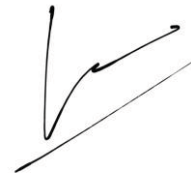
17. BSO-BSO tempat penulis berproses selama berkuliah: MYMA, KPS, ALSA dan PD Yuris yang telah menemani penulis berproses dan belajar sembari menyelesaikan kewajiban penulis menyelesaikan kuliah;

18. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menemani penulis berproses, berdinamika dan mencapai segala tujuan di bangku kuliah;

Pada akhirnya, penulis berharap sedikit sumbangsih penulis dalam penelitian mengenai perlindungan cagar budaya ini dapat memberikan dampak bagi dunia hukum di Indonesia. Baik dalam memberikan wawasan bagi pembaca maupun sebagai pertimbangan pemangku kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik.

Surabaya, 3 Januari 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape followed by a horizontal line and a diagonal line extending upwards and to the right.

Samuel Yobel Christian

NIM.031911133159

ABSTRAK

Cagar budaya merupakan bagian dari peninggalan budaya dan sejarah manusia yang sejatinya dilindungi oleh UUD NRI 1945. Namun dalam perjalanannya, perlindungan hukum cagar budaya masih jauh dari mumpuni, utamanya cagar budaya bawah air berbentuk kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Kekosongan hukum berupa undang-undang yang spesifik mengatur mengenai BMKT, tabrakan norma antar peraturan perundang-undangan terkait menjadi tantangan perlindungan BMKT. Paradigma pengelolaan BMKT yang masih melihat BMKT dengan nilai ekonomi walaupun merupakan cagar budaya dan barang milik negara (BMN) membuat perlindungan BMKT selalu identik dengan kepentingan ekonomi dan bukan kepentingan ilmu pengetahuan. Pembagian wewenang yang tidak merata kepada pemerintah daerah dan hanya terfokus pada pemerintah pusat membuat perlindungan BMKT di daerah menjadi minim dan rawan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan BMKT tersebut.

Kata Kunci: Cagar Budaya Bawah Air, BMKT, Wewenang, Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

Cultural heritage is part of human cultural and historical heritage which is actually protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in its journey, the legal protection of cultural heritage is still far from adequate, especially underwater cultural heritage in the form of sunken ships and Sunken Treasure (BMKT). The legal vacuum in the form of specific laws governing BMKT, the clash of norms between related laws and regulations is a challenge for BMKT protection. The BMKT management paradigm that still sees BMKT as having economic value even though it is a cultural heritage and state own asset(s) (BMN) makes BMKT protection always synonymous with economic interests and not scientific interests. The distribution of authority that is not evenly distributed to regional governments and only focuses on the central government makes BMKT protection in the regions very limited and prone to illegal acts related to the BMKT.

Keyword: *Underwater Cultural Heritage, Sunken Treasure (BMKT), Authority, Regulation*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
MOTTO	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah.....	9
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	10
I.5. Keaslian Penelitian	11
I.6. Metode Penelitian	16
I.6.1. Tipe Penelitian.....	16
I.6.2. Pendekatan Penelitian.....	16
I.6.3. Bahan Hukum	17
I.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
I.6.5. Analisis Bahan Hukum	21
I.7. Sistematika Penelitian.....	21

BAB II: PENGATURAN HUKUM NASIONAL MENGENAI PENGUASAAN KAPAL TENGGELOM DAN BARANG BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELOM (BMKT) YANG TERMASUK KE DALAM BENDA CAGAR BUDAYA.....	23
2.1. Konsep Cagar Budaya dan Cagar Budaya Bawah Laut Menurut Peraturan Perundang-Undangan	23
2.1.1. Perkembangan Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia	23
2.1.2. Pendefinisian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.....	26
2.1.3. Definisi dan Paradigma Pengelolaan Serta Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air Di Indonesia.....	29
2.2. Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air Menurut Hukum Internasional.....	32
2.2.1. Pengaturan <i>United Nation Convention on the Law Of The Sea</i>	32
2.2.2. Pengaturan <i>The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage</i>	35
2.2.3. Implementasi Pengaturan Cagar Budaya Bawah Air UNCLOS Dan UNESCO Convention di Indonesia	40
2.3. Kekosongan Hukum dan Tabrakan Antar Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berkaitan Dengan Perlindungan Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).....	41
2.3.1. Kekosongan-Kekosongan Hukum Dalam Perlindungan Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).....	41
2.3.2. Tabrakan Antar Norma dan Antar Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perlindungan Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)	45
2.4. Urgensi Undang-Undang Sektorial Khusus Cagar Budaya Bawah Air Berupa Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).....	51

BAB III: TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS TINDAKAN-TINDAKAN MELAWAN HUKUM ATAS KAPAL TENGGELAM DAN BARANG BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) YANG MERUPAKAN BENDA CAGAR BUDAYA.....	53
3.1. Konsep Wewenang Dalam Hukum Administrasi Berkaitan Dengan Pengelolaan BMKT	53
3.2. Pengelolaan dan Perlindungan BMKT Sebagai Tanggung Jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	58
3.2.1. Wewenang Pengelolaan dan Perlindungan BMKT Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	58
3.2.2. Penjualan BMKT Sebagai Penerimaan Negara	65
3.2.3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Perlindungan BMKT	68
3.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pejabat Pemerintah Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan BMKT Dalam Kerangka Hukum Tata Usaha Negara	74
3.3.1. Konsep Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Dalam Hukum Administrasi	74
3.3.2. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Badan dan/atau Pejabat Pemerintah	80
 BAB IV: PENUTUP.....	 82
4.1. KESIMPULAN.....	82
4.2. SARAN.....	83
DAFTAR BACAAN.....	85

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 3470)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Nomor 6523)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara 6345)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I., No. 21/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penujulan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

DAFTAR SINGKATAN

1. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Cagar Budaya : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. PP Pengelolaan BMN : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. BMKT : Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
5. BMN : Barang Milik Negara
6. PANNAS BMKT : Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT
7. UNESCO : The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization